



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PARAKAS AKBAR BIN IDRIS
Tempat lahir : Tepas
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 7 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.006 RW.002 Dusun Anyar Ds.Bangkat Monteh
Kec.Brang Rea Kab.Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
 6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CARCAREA, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 21 Juli 2020; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa PARAKAS AKBAR BIN IDRIS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar Tiga (3) Bulan penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket shabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Taliwang seberat:

- Berat kotor + (plastik)	:	1,32 gram
- Berat Bungkusan	:	1,16 gram
- Berat Bersih	:	0,16 gram
- Untuk uji Lab	:	0,05 gram
- Berat bersih sisa	:	0,11 gram
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari Botol kaca;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Piva kaca;
 - 1 (satu) Buah Tabung kaca yang berisi selang plastik;
 - 1 (satu) Buah Jarum;
 - 2 (Dua) Buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (Dua) Buah Potongan Pipet;
 - 1 (satu) Buah korek api Gas tanpa kepala;
 - 1 (satu) Buah Gunting warna hitam;
 - 1 (satu) Buah HP VIVO warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa PARAKAS AKBAR Bin.IDRIS pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pada pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa RT.04 RW.03 Dusun Anyar Ds.Bangkit Monteh Kec.Brang Rea

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu Tanggal 21 Maret Tahun 2020 sekitar Jam 08.00 wita Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada TEDDY, kemudian sekitar Jam 14.00 wita datang EDI anak buah TEDDY mengantar shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa jual lagi menjadi 25 poket dengan harga per poketnya Rp.150.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa berawal dari saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA, saksi SURYADIN Bin.A MAHID SYUKUR yang kesemuanya merupakan Anggota opsnal Polres Sumbawa Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Terdakwa ada seseorang yang menggunakan dan menjual Narkotika Jenis Shabu. Kemudian saksi saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA, saksi SURYADIN Bin.A MAHID SYUKUR dan Team lainnya langsung menuju rumah Terdakwa setelah sekitar 30 Menit mengintai rumah Terdakwa kemudian saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA mendobrak pintu rumah dan melihat tidak ada orang kemudian saksi masuk ke kamar mandi dan menemukan Terdakwa sedang sembunyi kemudian Terdakwa keluar dan langsung di geledah badan dan di kantong celana sebelah kanan ditemukan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menggeledah kamar ditemukan Gunting dan korek api tanpa tutup

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala yang berisi jarum dari kertas rokok selanjutnya tim mengeledahan di dapur dan ditemukan Botol kaca ukuran kecil yang berisi dua buah potongan pipet plastik, tabung kaca yang berisi selang karet selanjutnya tim menggeledah kamar mandi dan di dalam kloset ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 4 (empat) poket shabu;

- Bahwa 4 (empat) pocket yang berisi Narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cab.Taliwang bahwa berat bersih (4) poket shabu tersebut 0,16 (nol koma satu enam) gram kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram sedangkan berat bersih sisanya 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0163.K tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh dra. Menik Sri witarti, Apt, M.M selaku Kepala Bidang Pengujian terhadap barang bukti yaitu : plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan berat bersih 0,0367 (nol koma nol tiga enam tujuh) gram adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa PARAKAS AKBAR Bin.IDRIS pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pada pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Rumah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RT.04 RW.03 Dusun Anyar Ds.Bangkat Monteh Kec.Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai :

- Bahwa berawal dari saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA, saksi SURYADIN Bin.A MAHID SYUKUR yang kesemuanya merupakan Anggota opsnel Polres Sumbawa Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Terdakwa ada seseorang yang menggunakan dan menjulan Narkotika Jenis Shabu. Kemudiasaksi saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA, saksi SURYADIN Bin.A MAHID SYUKUR dan Team lainnya langsung menuju rumah Terdakwa setelah sekitar 30 Menit mengintai rumah Terdakwa kemudian saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA mendobrak pintu rumah dan melihat tidak ada orang kemudian saksi masuk ke kamar mandi dan menemukan Terdakwa sedang sembunyi kemudian Terdakwa keluar dan langsung di geledah badan dan di kantong celana sebelah kanan ditemukan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menggeledah kamar ditemukan Gunting dan korek api tanpa tutup kepala yang berisi jarum dari kertas rokok selanjutnya tim mengeledahan di dapur dan ditemukan Botol kaca ukuran kecil yang berisi dua buah potongan pipet plastik, tabung kaca yang berisi selang karet selanjutnya tim mengeledah kamar mandi dan di dalam kloset ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 4 (empat) poket shabu;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) pocket yang berisi Narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cab.Taliwang bahwa berat bersih (4) poket shabu tersebut 0,16 (nol koma satu enam) gram kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram sedangkan berat bersih sisanya 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0163.K tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh dra. Menik Sri witarti, Apt, M.M selaku Kepala Bidang Pengujian terhadap barang bukti yaitu : plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan berat bersih 0,0367 (nol koma nol tiga enam tujuh) gram adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa PARAKAS AKBAR Bin.IDRIS pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 pada pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa RT.04 RW.03 Dusun Anyar Ds.Bangkat Monteh Kec.Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai:

- Bahwa, terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut pada Minggu tanggal 29 Maret 2020 pada pukul 10.00 wita di rumah Terdakwa adapun cara menggunakan sabu-sabu tersebut adalah pertama-tama siapkan dulu Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu seperti bong yang terbuat dari botol plastic atau botol apa saja tergantung selera dari pemakai shabu tersebut dan cara membuatnya adalah botol plastik tersebut diisi air (hanya setengah botol saja) kemudian pada tutupnya dilubangin sebanyak 2 lubang ukuran pipet putih dengan ukuran : 1 pipet agak pendek dan 1 pipet yang panjang kemudian pipet yang pendek akan dihubungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang berisi sabu-sabu sedangkan pipet yang panjang akan dihisap dengan mulut setelah itu siapkan 2 (dua) buah korek dan minimal ada 1 korek api gas karena korek gas tersebut dimodifikasi (tempat keluar apinya) akan disambungkan dengan jarum sedangkan korek yang satunya untuk membakar ujung jarum setelah tombol gas pada korek ditekan, selanjutnya cara pemakaiannya adalah setelah korek gas menyala selanjutnya piva kaca yang berisi sabu dibakar setelah itu pipet yang satunya lagi dihisap dengan mulut (seperti orang menghisap rokok) dan menghisap pipet itu tergantung dari kekuatan nafas dan setelah itu pipet dilepas dari mulut dan akan mengeluarkan asap seperti orang merokok dan itu dilakukan secara bergiliran sampai Shabu yang ada dalam piva kaca tersebut habis;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika golongan I berupa metamfetamin (sabu) tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi NTB Nomor : Nar-R01547 /LHU/BLKPK/IV/2020 tanggal 7 April 2020 yang ditandatangani oleh dr.Handayani,M.Kes selaku Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi atas pemeriksaan pasien An. Tn.PARAKAS AKBAR Bin.IDRIS dengan hasil pengujian sampel urine positif mengandung METHAMPHETAMIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYADIN Bin H.A. MAHID SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi bersama rekan yang menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa Rt. 04 Rw. 03 Dusun Anyar, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah Terdakwa menjual dan menggunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengintai rumah Terdakwa sekitar 30 menit kemudian langsung menghampiri Terdakwa,kemudian rekan saksi I Gusti

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanang Putra Adnyana mendobrak pintu dan tidak ada orang, kemudian saksi masuk ke kamar mandi dan menemukan Terdakwa sedang sembunyi di kamar mandi ;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan saat itu juga terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket shabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Taliwang seberat:

- Berat kotor + (plastik) : 1,32 gram
- Berat Bungkusan : 1,16 gram
- Berat Bersih : 0,16 gram
- Untuk uji Lab : 0,05 gram
- Berat bersih sisa : 0,11 gram

- 1 (satu) lembar plastic klip;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi selang plastic;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 2 (dua) bush skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah HP Pipo warna hitam.

- Uang tunai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu tersebut saksi temukan di dalam kloset kamar mandi yang tersimpan di dalam 1 (satu) klip plastik ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Teddy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat + 1 (satu) gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memoket lagi 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu menjadi 25 (dua puluh lima) poket ;
- Bahwa harga 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu Terdakwa jual adalah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MAKASAU AHMAD Als CAU Bin AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi telah menyaksikan Aparat Kepolisian melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa Rt. 04 Rw. 03 Dusun Anyar, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan dan menjual Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh aparat Kepolisian, karena saksi di cari oleh aparat Kepolisian untuk menyaksikan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara Rahmat Als Galos Bin Sanapiah ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa :
- 4 (empat) poket shabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Taliwang seberat:
 - Berat kotor + (plastik) : 1,32 gram
 - Berat Bungkusan : 1,16 gram
 - Berat Bersih : 0,16 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram
 - Berat bersih sisa : 0,11 gram
- 1 (satu) lembar plastic klip;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi selang plastic;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 2 (dua) bush skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah HP Pipo warna hitam.
- Uang tunai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu tersebut saksi lihat di temukan oleh aparat Kepolisian di dalam kloset kamar mandi yang tersimpan di dalam 1 (satu) klip plastik ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga Terdakwa membeli Narkotika seberat 1 (satu) gram tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memoket lagi 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa keadaan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu terang karena ada lampu listrik di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena pernah sama-sama mencari emas dengan mertua dan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut di temukan di rumah Terdakwa sendiri pada saat itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RAHMAT Als GALOS Bin SANAPIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi telah menyaksikan Aparat Kepolisian melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa Rt. 04 Rw. 03 Dusun Anyar, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan dan menjual Narkotika jenis sabu ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh aparat Kepolisian, karena saksi di cari oleh aparat Kepolisian untuk menyaksikan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara Makasau Ahmad Als Cau Bin Ahmad ;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa :
 - 4 (empat) poket sabu, setelah di lakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Taliwang seberat ;
 - Berat kotor+plastik : 1,32 gram;
 - Berat bungkus : 1,16 gram;
 - Berat bersih : 0,16 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sisa : 0,11 gram;
 - 1 (satu) lembar plastic klip;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah piva kaca.
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi selang plastic;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 2 (dua) bush skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (dua) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Pipo warna hitam;
 - Uang tunai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu tersebut saksi lihat di temukan oleh aparat Kepolisian di dalam kloset kamar mandi yang tersimpan di dalam 1 (satu) klip plastik ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga Terdakwa membeli Narkotika seberat 1 (satu) gram tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memoket lagi 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa keadaan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu terang karena ada lampu listrik dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena pernah sama sama mencari emas dengan mertua dan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut di temukan di rumah Terdakwa sendiri pada saat itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan di geledah oleh aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa Rt. 04 Rw. 03 Dusun Anyar, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh aparat Kepolisian adalah :
 - 4 (empat) poket sabu, setelah di lakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Taliwang seberat ;
 - Berat kotor+plastik : 1,32 gram;
 - Berat bungkus : 1,16 gram;
 - Berat bersih : 0,16 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sisa : 0,11 gram;
 - 1 (satu) lembar plastic klip;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah piva kaca.
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi selang plastic;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 2 (dua) bush skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (dua) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Pipo warna hitam;
 - Uang tunai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh aparat Kepolisian di dalam kloset kamar mandi yang tersimpan di dalam 1 (satu) klip plastik ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Teddy ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat + 1 (satu) gram ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memoket lagi 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu menjadi 25 (dua puluh lima) poket ;
- Bahwa harga 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu Terdakwa jual adalah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir Terdakwa menggunakan sabu hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar Jam. 10.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika sendiri saja di rumah ;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut di temukan oleh aparat Kepolisian di rumah Terdakwa sendiri pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0163.K tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh dra. Menik Sri witarti, Apt, M.M selaku Kepala Bidang Pengujian terhadap barang bukti yaitu : plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan berat bersih 0,0367 (nol koma nol tiga enam tujuh) gram adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi NTB Nomor : Nar-R01547 /LHU/BLKPK/IV/2020

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2020 yang ditandatangani oleh dr.Handayani,M.Kes selaku Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi atas pemeriksaan pasien An. Tn.PARAKAS AKBAR Bin.IDRIS dengan hasil pengujian sampel urine positif mengandung METHAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) poket sabu, setelah di lakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Taliwang seberat ;
 - Berat kotor+plastik : 1,32 gram;
 - Berat bungkusan : 1,16 gram;
 - Berat bersih : 0,16 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sisa : 0,11 gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah piva kaca.
- 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi selang plastic;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 2 (dua) bush skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Pipo warna hitam;
- Uang tunai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pada pukul 01.00 wita bertempat di Rumah Terdakwa RT.04 RW.03 Dusun Anyar Ds.Bangkat Monteh Kec. Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, berawal dari saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA, saksi SURYADIN Bin.A MAHID SYUKUR yang kesemuanya merupakan Anggota opsnal Polres Sumbawa Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Terdakwa ada seseorang yang menggunakan dan menjulan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa kemudian saksi saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA, saksi SURYADIN Bin.A MAHID SYUKUR dan Team lainnya langsung menuju rumah Terdakwa setelah sekitar 30 Menit mengintai rumah Terdakwa kemudian saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA mendobrak pintu rumah dan melihat tidak ada orang kemudian saksi masuk ke kamar mandi dan menemukan Terdakwa sedang sembunyi kemudian Terdakwa keluar dan langsung di geledah badan dan di kantong celana sebelah kanan ditemukan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian menggeledah kamar ditemukan Gunting dan korek api tanpa tutup kepala yang berisi jarum dari kertas rokok selanjutnya tim mengeledahan di dapur dan ditemukan Botol kaca ukuran kecil yang berisi dua buah potongan pipet plastik, tabung kaca yang berisi selang karet selanjutnya tim menggeledah kamar mandi dan di dalam kloset ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 4 (empat) poket shabu;
- Bahwa 4 (empat) pocket yang berisi Narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cab.Taliwang bahwa berat bersih (4) poket shabu tersebut 0,16 (nol koma satu enam) gram kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram sedangkan berat bersih sisanya 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk kepentingan persidangan;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0163.K tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh dra. Menik Sri witarti, Apt, M.M selaku Kepala Bidang Pengujian terhadap barang bukti yaitu : plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan berat bersih 0,0367 (nol koma nol tiga enam tujuh) gram adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa PARAKAS AKBAR BIN INDRIS adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, yang menyatakan bahwa Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377);

Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pada pukul 01.00 wita bertempat di Rumah Terdakwa RT.04 RW.03 Dusun Anyar Ds.Bangkat Monteh Kec. Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, berawal dari saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA, saksi SURYADIN Bin.A MAHID SYUKUR yang kesemuanya merupakan Anggota opsnal Polres Sumbawa Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Terdakwa ada seseorang yang menggunakan dan menjulan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa kemudian saksi saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA, saksi SURYADIN Bin.A MAHID SYUKUR dan Team lainnya langsung menuju rumah Terdakwa setelah sekitar 30 Menit mengintai rumah Terdakwa kemudian saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA AK I GUSTI NGURAH PINDA mendobrak pintu rumah dan melihat tidak ada orang kemudian saksi masuk ke kamar mandi dan menemukan Terdakwa sedang sembunyi kemudian Terdakwa keluar dan langsung di geledah badan dan di kantong celana sebelah kanan ditemukan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian menggeledah kamar ditemukan Gunting dan korek api tanpa tutup kepala yang berisi jarum dari kertas rokok selanjutnya tim mengeledahan di dapur dan ditemukan Botol kaca ukuran kecil yang berisi dua buah potongan pipet plastik, tabung kaca yang berisi selang karet selanjutnya tim menggeledah kamar mandi dan di dalam kloset

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw



ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 4 (empat) poket shabu;

- Bahwa 4 (empat) pocket yang berisi Narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cab.Taliwang bahwa berat bersih (4) poket shabu tersebut 0,16 (nol koma satu enam) gram kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram sedangkan berat bersih sisanya 0,11 (nol koma satu satu) gram untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0163.K tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh dra. Menik Sri witarti, Apt, M.M selaku Kepala Bidang Pengujian terhadap barang bukti yaitu : plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan berat bersih 0,0367 (nol koma nol tiga enam tujuh) gram adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket shabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Taliwang seberat:
 - Berat kotor + (plastik) : 1,32 gram
 - Berat Bungkusan : 1,16 gram
 - Berat Bersih : 0,16 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram
 - Berat bersih sisa : 0,11 gram
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari Botol kaca;
- 1 (satu) Buah Piva kaca;
- 1 (satu) Buah Tabung kaca yang berisi selang plastik;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Jarum;
- 2 (Dua) Buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (Dua) Buah Potongan Pipet;
- 1 (satu) Buah korek api Gas tanpa kepala;
- 1 (satu) Buah Gunting warna hitam;
- 1 (satu) Buah HP VIVO warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARAKAS AKBAR BIN IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak/ melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa PARAKAS AKBAR BIN IDRIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket shabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Taliwang seberat:
 - Berat kotor + (plastik) : 1,32 gram
 - Berat Bungkusan : 1,16 gram
 - Berat Bersih : 0,16 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram
 - Berat bersih sisa : 0,11 gram
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari Botol kaca;
 - 1 (satu) Buah Piva kaca;
 - 1 (satu) Buah Tabung kaca yang berisi selang plastik;
 - 1 (satu) Buah Jarum;
 - 2 (Dua) Buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (Dua) Buah Potongan Pipet;
 - 1 (satu) Buah korek api Gas tanpa kepala;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Gunting warna hitam;
 - 1 (satu) Buah HP VIVO warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa Tanggal 01 September 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis Tanggal 03 September 2020**, itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD MAULUDDIN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD
FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

Hakim Ketua,
TTD
RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
R.R. TAGORE,S.H.